



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ALDI YANSA alias ALDI**;
2. Tempat lahir : Bambalemo;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 8 Maret 2000;
4. jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 s.d. 2 September 2022, dan telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2022 s.d. 22 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2022 s.d. 1 November 2022;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2022 s.d. 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 s.d. 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 s.d. 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum LBH Kanoana yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,8564$ gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) lembar kaos kaki merek Sport, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, namun mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, bukan pidana mati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/PRG/Enz.2/12/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI bersama-sama dengan Saksi a.n. INDRA U.S. alias INDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 2,8564 (dua koma delapan lima enam empat) gram yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Tim anggota Satresnarkoba Polres Parimo tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp-Tugas/37/VIII/2022/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA Saksi I PUTU ADI ARTANA, Saksi MOH. ASRUN bersama Tim melakukan penggebrekan di rumah Saksi INDRA U. S. alias INDRA yang beralamat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya oleh tim langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaos kaki merek sport dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya tim melakukan pengembangan sehingga Saksi INDRA U. S. alias INDRA mengakui jika memperoleh sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, dimana pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi INDRA U. S. alias INDRA bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue di Kota Palu untuk mengambil sabu, tepatnya di sebuah lorong tempat biasa anak muda berkumpul. Sesampainya di lorong tersebut, Saksi INDRA U. S. alias INDRA meninggalkan Terdakwa. Berselang beberapa menit, Saksi INDRA U. S. alias INDRA menjemput Terdakwa ke lorong tersebut dan memberikan Saksi INDRA U. S. alias INDRA sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, mereka meninggalkan kayumalue dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut, Saksi INDRA U. S. alias INDRA perjual belikan, dimana para pembeli biasanya datang ketempat Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA U. S. alias INDRA tinggal. Terhadap hasil penjualan setiap paket sabu tersebut, keuntungannya dibagi dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9079 gram diberi nomor bukti 8584/2022/NNF tanggal 23 September 2022, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 3643/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan kesimpulan bahwa bukti 8584/2022/NNF, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI bersama-sama dengan Saksi a.n. INDRA U. S. alias INDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 2,8564 (dua koma delapan lima enam empat) gram yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dilakukannya pengembangan dari pihak Kepolisian, setelah ditangkapnya Saksi a.n. INDRA U. S. alias INDRA pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, diperoleh informasi bahwa antara Saksi a.n. INDRA dengan Terdakwa, bersepakat dan bersama-sama pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA pergi ke Kelurahan Kayumalue Kota Palu untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, tepatnya di sebuah lorong tempat biasa anak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda nongkrong di daerah tersebut. Sesampainya di lorong tersebut, Saksi INDRA meninggalkan Terdakwa. Berselang beberapa menit, Saksi a.n. INDRA menjemput Terdakwa yang sudah mendapatkan dan membawa sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram ke lorong tersebut. Kemudian Saksi a.n. INDRA bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan daerah Kayumalue tersebut. Lalu antara Saksi a.n. INDRA dengan Terdakwa bersepakat jika sabu tersebut akan diperjual belikan dengan menyimpannya di rumah Saksi a.n. INDRA. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian melakukan pemantauan sehingga terjadilah penangkapan sekaligus penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi a.n. INDRA dengan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaos kaki merek sport dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9079 gram diberi nomor bukti 8584/2022/NNF tanggal 23 September 2022, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 3643/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan kesimpulan bahwa bukti 8584/2022/NNF, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: I PUTU ADI ARTANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong berjumlah 5 (lima) orang anggota, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di daerah Kelurahan Bantaya, dan setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama Tim langsung bergerak menuju ke rumah Saksi INDRA U. S. alias INDRA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat Saksi INDRA U. S. alias INDRA sedang duduk-duduk bersantai di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penggeledahan di ruang tamu, kamar, dapur dan badan Saksi INDRA U. S. alias INDRA, dan berhasil menemukannya di sudut ruang tamu barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu, plastik klip bening, botol plastik, kaos kaki, dan di dapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut, Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dengan menginterogasi Saksi INDRA U. S. alias INDRA terkait kepemilikan barang bukti tersebut, dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA mengakui sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli bersama-sama Terdakwa di Kayumalue, Kota Palu, dan rencananya akan dipakai Saksi INDRA U. S. alias INDRA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yaitu di Desa Bambalemo;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait pembelian dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi II: INDRA U. S. alias INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, di rumah Saksi yang berlokasi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) kaos kaki merek Sport, 1 (satu) unit timbangan digital, dan plastik klip kecil;
- Bahwa timbangan digital tersebut Saksi simpan di dapur rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapat sabu di daerah Kayumalue, Kota Palu dan membelinya bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar Saksi membeli sabu tersebut, karena Terdakwa yang mengetahui tempatnya;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Terdakwa, dan terhadap sabu tersebut belum Saksi bayarkan pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat menjual 4 (empat) paket sabu di Parigi dengan harga per paket yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi III: I PUTU ADI ARTANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong berjumlah 5 (lima) orang anggota, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa pada awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di daerah Kelurahan Bantaya, dan setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama Tim langsung bergerak menuju ke rumah Saksi INDRA U. S. alias INDRA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat Saksi INDRA U. S. alias INDRA sedang duduk-duduk bersantai di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penggeledahan di ruang tamu, kamar, dapur dan badan Saksi INDRA U. S. alias INDRA, dan berhasil menemukannya di sudut ruang tamu barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu, plastik klip bening, botol plastik, kaos kaki, dan di dapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut, Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dengan menginterogasi Saksi INDRA U. S. alias INDRA terkait kepemilikan barang bukti tersebut, dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA mengakui sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli bersama-sama Terdakwa di Kayumalue, Kota Palu, dan rencananya akan dipakai Saksi INDRA U. S. alias INDRA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yaitu di Desa Bambalemo;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait pembelian dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 3643/NNF/IX/2022 pada hari Senin tanggal 23 September 2022 Telah dilakukan pemeriksaan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan: Bahwa nomor barang bukti 8584/2022/NNF dengan berat netto seluruhnya 2,8564 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine. Bahwa Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bundel Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik dengan nomor: 90/31/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diperiksa oleh pemeriksa Framudita, Amd.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa menunjukkan hasil negatif (tidak mengandung narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi INDRA U. S. alias INDRA;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA, di rumah Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di hari yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, di rumahnya di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya Saksi INDRA U. S. alias INDRA menjemput Terdakwa di kos Saksi di Palu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA U. S. alias INDRA pergi ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, untuk pergi mengambil paket sabu;
- Bahwa sesampainya di Kayumalue, Terdakwa yang mengambil sabu tersebut, karena Terdakwa yang mengetahui di mana dan kepada siapa harus mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayar setelah sabu terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi INDRA U. S. alias INDRA;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA sempat memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa terkait sabu tersebut, dan paket sabu tersebut akan dijual oleh Saksi INDRA U. S. alias INDRA di Parigi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi INDRA U. S. alias INDRA sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menggunakan atau menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,8564$ gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) lembar kaos kaki merek Sport, yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi INDRA U. S. alias INDRA bersama-sama dengan Terdakwa, telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada orang yang tidak Saksi INDRA U. S. alias INDRA kenal melalui Terdakwa, di daerah Kayumalue, Kota Palu, yang baru akan dibayarkan Saksi INDRA U. S. alias INDRA setelah sabut tersebut laku terjual;
2. Bahwa benar Saksi INDRA U. S. alias INDRA sempat menjual 4 (empat) paket sabu di Parigi dengan harga per paket yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi INDRA U. S. alias INDRA sempat memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA U. S. alias INDRA pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, di rumah Saksi INDRA U. S. alias INDRA yang berlokasi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa benar pada saat penangkapan petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,8564$ gram yang tersimpan dalam 1 (satu) kaos kaki merek Sport, 1 (satu) unit timbangan digital, dan plastik klip kecil, yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian berdasarkan pengakuan Saksi INDRA U. S. alias INDRA, pada hari itu juga Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong kemudian menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
6. Bahwa benar Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa sama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya suatu keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman, yang terdiri dari: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti Saksi INDRA U. S. alias INDRA bersama-sama dengan Terdakwa, telah membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada orang yang tidak Saksi INDRA U. S. alias INDRA kenal melalui Terdakwa, di daerah Kayumalue, Kota Palu, yang baru akan dibayarkan Saksi INDRA U. S. alias INDRA setelah sabut tersebut laku terjual, serta Saksi INDRA U. S. alias INDRA sempat menjual 4 (empat) paket sabu di Parigi dengan harga per paket yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi INDRA U. S. alias INDRA sempat memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 s.d. angka 5 terbukti petugas Kepolisian berhasil menangkap Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,8564$ gram yang tersimpan dalam 1 (satu) kaos kaki merek Sport, 1 (satu) unit timbangan digital, dan plastik klip kecil yang kesemuanya adalah milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa sehingga kemudian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6 terbukti Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa sama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa adalah termasuk sebagai kegiatan *membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sehingga jelas terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Ad. 3. Tentang unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dari unsur kedua di atas, terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi INDRA U. S. alias INDRA adalah milik Terdakwa bersama-sama Terdakwa yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi INDRA U. S. alias INDRA dengan Terdakwa, kemudian sempat dijual oleh Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan sebagian dari hasil penjualannya diberikan Saksi INDRA U. S. alias INDRA kepada Terdakwa, sehingga nampak kedudukan dari Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa adalah sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa sama-sama terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika di Sulawesi Tengah;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain ppidanaan berupa penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik Saksi INDRA U. S. alias INDRA dan Terdakwa sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI YANSA alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,8564$ gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) lembar kaos kaki merek Sport, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari: KAMIS, tanggal 2 FEBRUARI 2023, oleh: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim anggota tersebut, dan ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I GEDE HERI YOGA SASTRAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.